

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Siak

1. Sejarah Kabupaten siak

Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putra Raja Johor (Sultan Mahud Syah) dengan istri Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buatan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat disitu. Sebelum kerajaan Siak berdiri, Daerah Siak berada di bawah kekuasaan johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini Raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rahma, istri yang bernama Ncik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian dibesarkan dikerajaan Pangaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah raja kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor.

Tetapi pada tahun 1722 kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan Putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh

beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup sangat besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri.

Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan Negeri baru di pinggir Sungai Buat (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya Kerajaan Siak di Buat. Namun, kerajaan Siak tidak menetap di Buat. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari Kota Buat ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa Pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan pindah ke Kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa Pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assyidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889-1908. Dibangunlah istana yang megah terletak di Kota Siak dan Istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Pada masa Pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melewati ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh Putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau di batalkan sebagai Sultan siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).

Bersama dengan Proklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan Bendera Merah Putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta.

Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah setatus menjadi Kecamatan Siak. Barulah padaa tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 52 tahun 1999.

2. Pemerintah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak adalah sebuah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari kekuasaan ke Sultanatan Siak Sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak Terakhir yang menyatakan kerajaanya bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah kewedanan Siak

dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukotanya Siak Sri Indrapura. Kabupaten Siak terdiri dari 14 Kecamatan, 122 Desa dan 10 Kelurahan.

Tabel IV.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Siak.

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	2	3	4
1	Minas	4	1
2	Kandis	8	3
3	Siak	6	2
4	Sungai Apit	14	1
5	Sungai Mandau	9	-
6	Kerinci Kanan	12	-
7	Lubuk Dalam	7	-
8	Tualang	8	1
9	Koto Gasib	11	-
10	Dayun	11	-
11	Bunga Raya	10	-
12	Mempura	7	1
13	Sabak Auh	8	-
14	Pusako	7	1
	Jumlah	122	10

Sumber; BPS, Kabupaten Siak 2017.

3. Geografis Kabupaten Siak

Kabupaten siak terletak pada posisi 1016'30"LU sd 0020'49"LU dan 100 54'21"BT sampai dengan 102⁰ 10'59"BT. Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis.

Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kining dari batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 250-320 Celcius.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah Wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan. Tasik atau danau ini yang apabila dikembangkan dengan serius akan menjadi suatu objek wisata yang menarik.

Tabel IV.2 Luas Wilayah Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan.

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	2	3	4	5
1	Minas	Minas Jaya	346,35	4,05
2	Kandis	Kandis	1.493,65	17,46
3	Siak	Kampung Dalam	894,17	10,45
4	Sungai Apit	Sungai Apit	1.346,33	15,74
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan	1.705,00	19,93
6	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	128,66	1,50
7	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	155,09	1,81
8	Tualang	Perawang	343,60	4,02
9	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	704,70	8,24
10	Dayun	Dayun	232,24	27,1
11	Bunga Raya	Bunga Raya	151,00	1,76
12	Mempura	Sungai Mempura	437,45	5,11
13	Sabak Auh	Bandar Sungai	73,38	0,86
14	Pusako	Dusun Pusako	544,47	6,36
Luas Kabupaten Siak			8.556,09	100

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2017

4. Monografi Kabupaten Siak

Masalah penduduk dikabupaten siak saha halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk

yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Berdasarkan Kecamatan.

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Minas	15.991	15.245	31.236
2	Kandis	36.184	34.281	70.465
3	Siak	13.556	13.085	26.651
4	Sungai Apit	14.888	14.637	29.525
5	Sungai Mandau	4.564	4.295	8.859
6	Kerinci Kanan	14.111	13.171	27.282
7	Lubuk Dalam	16.452	15.191	31.643
8	Tualang	64.536	60.358	124.894
9	Koto Gasib	11.230	10.829	20.440
10	Dayun	16.452	15.191	31.643
11	Bunga Raya	12.997	12.403	25.400
12	Mempura	8.648	8.313	16.997
13	Sabak Auh	5.904	5.794	11.698
14	Pusako	3.087	2.816	5.903

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2017

5. Hutan dan Lahan Dikabupaten Siak

Data lahan yang ada di Kabupaten Siak pada tahun 2004 menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang terbesar di Kabupaten Siak adalah penggunaan lain-lain seluas 231.152,45 hektar atau sekitar 33,7% dan seluruh lahan yang ada. Selanjutnya seluas 158.339, 08 hektar atau sekitar 23,1% berupa hutan Negara, 143. 375,85 hektar atau sekitar 20,9% untuk perkebunan, dab seluas 133.022,95 hektar atau sekitar 19,4% sementara tidak diusahakan.

Potensi gambut di Kabupaten Siak ini mempunyai wilayah yang cukup luas daerah penyebarannya. Penyebaran lahan gambut ini menempati satuan morfologi dataran rendah. Daerah kawasan gambut terletak di sekitar daerah Libo ke arah utara dan barat, daerah sekitar Lubuk dalam ke arah timur hingga daerah Zamrud, daerah Kecamatan Sungai Apit dan daerah Perawang.

Dengan melihat tataguna lahan ini perhatian perlu diberikan terhadap adanya rawa seluas 5.133 hektar atau sekitar 0,7% tambak seluas 13,787 hektar atau 2% dan kulam atau empang seluas 499,83 hektar atau sekitar 0,1%. Mengingat luasnya lahan gambut maupun pengaruh air asin yang ada, tidak semua wilayah yang ada dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pembangunan.

Kawasan lahan budidaya yang ada di Kabupaten Siak, saat ini kawasan hutan produksi di Kabupaten Siak termasuk ke dalam pengelolaan KPH Kabupaten Siak dan dimanfaatkan untuk kegiatan HPH seluas 495.000 hektar. Bila dipandang dari sisi penataan ruang wilayah Kabupaten Siak wilayah keberadaan perusahaan HPH dapat menimbulkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, proses penebangan kayu oleh perusahaan HPH kurang memperhatikan aspek konservasi, sehingga pada tempat-tempat tertentu telah terjadi kerusakan lingkungan hutan, diantaranya berupa hutan kritis.

B. Gambaran Kecamatan Sungai Apit

1. Letak dan Luas Wilayah.

Kecamatan Sungai Apit adalah salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Siak Provinsi Riau, tinggi pusat Pemerintahan wilayah dari permukaan laut adalah 2 meter dengan suhu minimal 120° C dan maksimal 28° C dengan

curah hujan rata-rata setiap tahunnya 3.487 mm per tahun. Geografi dan bentuk wilayah Kecamatan Sungai Apit 100% datar sampai berombak.

Kecamatan Sungai Apit ini terletak lebih kurang 202 km dari pusat Ibukota Provinsi dan lebih kurang 60 km dari pusat Ibukota Kabupaten Siak, yang mana luas wilayah Kecamatan Sungai Apit 386,14 km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah barat berbatasan dengan dengan Kecamatan Bunga Raya.

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Meranti

Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pelalawan

Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sabak Auh.

Kecamatan Sungai Apit terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah Kecamatan Sungai Apit 219.995 hektar. Jarak Ibukota Kecamatan dengan desa terjauh adalah 117 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan sungai selama 6 jam sedangkan jarak Ibukota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten adalah 60 km melalui jalan darat.

Pada tahun 1912 Kampung Sungai Apit telah dapat dijangkau melalui jalan setapak dari kampung lainnya sekitarnya, seperti Kampung Teluk Batil, Seliu dan Tanjung Kuras. Pada tahun 1914 oleh Pemerintah Kerajaan Siak, Kampung Sungai Apit diresmikan sebagai sebuah Kampong yang dikepalai seorang Penghulu.

Tabel IV.4 Nama Desa/Kelurahan dan luas wilayah Kecamatan Sungai Apit

No.	Desa atau Kelurahan	Luas (Km²)
1	2	3
1	Teluk Masjid	5,03
2	Parit I/II	10

1	2	3
3	Sungai Apit	10,093
4	Tanjung Kuras	12,96
5	Sungai Kayu Ara	6,106
6	Lalang	9,064
7	Mengkapan	11,327
8	Sungai Rawa	24,74
9	Penyengat	43,732
10	Teluk Lanus	55
11	Harapan	1,67
12	Teluk Batil	1,05
13	Bunsur	6,15
14	Kayu Ara Permai	6,28
15	Rawa Mekar Jaya	16,803
Luas Kecamatan Sungai Apit		220,005

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2017

2. Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu wilayah dan sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Penduduk di Kecamatan Sungai Apit selalu mengalami perkembangan yang pesat setiap tahun nya, seiring dengan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan penduduk.

Dari statistik kependudukan Kabupaten Siak, jumlah penduduk Kecamatan Sungai Apit di huni oleh 29.889 jiwa yang berkumpul dalam kepala keluarga sejumlah 9.045 kepala keluarga pada tahun 2016-2017. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.5 Jumlah Desa dan Penduduk di Kecamatan Sungai Apit.

No	Desa/Kelurahan	Penduduk			Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1	Teluk Masjid	1.537	1.523	3.060	581
2	Parit I/II	769	769	1.538	394
3	Sungai Apit	3.570	3.837	7.407	1.705
4	Tanjung Kuras	713	648	1.361	338

1	2	3	4	5	6
5	Sungai Kayu Ara	749	765	1.514	467
6	Lalang	877	828	1.705	464
7	Mengkanan	1.233	1.174	2.407	606
8	Sungai Rawa	543	478	1.021	296
9	Penyengat	785	727	1.512	350
10	Teluk Lanus	993	1.002	1.995	460
11	Harapan	682	660	1.342	345
12	Teluk Batil	811	786	1.597	384
13	Bunsur	681	627	1.308	316
14	Kayu Ara Permai	545	471	1.016	271
15	Rawa Mekar Jaya	565	551	1.116	223
Jumlah		15.053	14.846	29.899	9,045

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2017

3. Pendidikan

Dalam rangka mendorong kualitas sumber daya manusia, upaya untuk senantiasa membangun sarana pendidikan yang tersebar merata yang ada di setiap Kecamatan yang telah menjadi agenda Pemerintah saat ini. Secara kuantitas sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Sungai Apit mulai dari tingkat TK sampai SLTA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 Jumlah Sarana Pendidikan Yang Ada di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	PAUD/TK	24
2	SD	25
3	SLTP/ sederajat	11
4	SLTA/ sederajat	6

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2017

4. Kesehatan

Untuk menjaga kesehatan masyarakat di Kecamatan Sungai Apit terdapat 1 buah Puskesmas, 7 buah Puskesmas Pembantu, 3 buah Poskesdes, 7 buah

Polindes, 43 buah Posyandu. Jumlah Dokter 6 orang, Dokter Gigi 1 orang, Perawat 39 orang, Bidan 36 orang, Ahli Gizi 2 orang, Perawat Gigi 2 orang, Dukun Bayi 43 orang.

5. Agama

Penduduk di Kecamatan Sungai Apit beragama islam berjumlah 92,43% , protestan 0,20% dan Budha 7,37%.

Tabel IV.7 Sarana Ibadah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

No.	Rumah Ibadah	Jumlah
1	2	3
1	Masjid	38
2	Mushalla atau langgar	34
3	Gereja	1
4	Vihara	1
5	Pura	0

Sumber : BPS, Kabupaten Siak 2017

C. Ketentuan Izin Pengusahaan Penangkran Sarang Burung Walet Kabupaten Siak.

Sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya dialam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/KPTS-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan, pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu diatur pengusaha penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan sejak lama diusahakan oleh masyarakat.

Adapun mengenai ketentuan izin pengusahaan penangkaran sarang burung walet ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak yang di perkuat dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet. Dengan maksud dan tujuan agar Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet dilaksanakan berdasarkan asas manfaat dengan maksud memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan terhindar dari dampak negatif serta untuk menjaga dan melindungi burung walet dari habitat alami dan habitat buatan dari bahaya kepunahan serta untuk meningkatkan produksi sarang burung walet dalam upaya pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan lokasi pengusahaan penangkaran sarang burung walet berada di habitat alami, habitat buatan. lokasi untuk habitat buatan meliputi, kawasan hutan Negara, hutan konservasi, kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, gua alam, lereng dan perbukitan yang curam.

Untuk pembinaan pengusahaan penangkaran sarang burung dilakukan untuk menjaga sarang burung walet dari gangguan hewan, hama penyakit dan gangguan manusia. Pengusahaan penangkaran sarang burung walet adalah setiap orang Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan yang akan atau telah melakukan usaha penangkaran sarang burung walet atau memperluas atau menambah usahanya harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tersebut.

Kemudian setiap perusahaan penangkaran sarang burung walet berkewajiban memiliki izin perusahaan penangkaran sarang burung walet yang diterbitkan oleh kepala daerah yang mana telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.

Adapun syarat-syarat untuk izin perusahaan penangkaran sarang burung walet telah jelas ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tersebut yang mana pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui dinas kehutanan dengan meliputi :

- a. Surat Permohonan;
- b. Advices Planing Dari Bappeda;
- c. Pertimbangan teknis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA);
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Izin Gangguan (HO);
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. Akte Pendirian Perusahaan bagi badan usaha;
- h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- i. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- j. Pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
- k. Rekomendasi dari asosiasi pengusaha sarang burung walet yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk masa berlaku izin ditetapkan untuk habitat alami dan habitat buatan berlaku selama 5 (Lima) tahun.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis terhadap perusahaan dan penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dengan tujuan untuk pengamanan habitat dan populasi sarang burung walet. Sedangkan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan bertujuan untuk menghindari rusaknya ekosistem dan pencemaran lingkungan.

Kemudian kewajiban dan larangan bagi perusahaan penangkaran sarang burung walet yaitu para pengusaha harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah, melaksanakan pelestarian, menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Daerah, menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai larangan untuk perusahaan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak yaitu dilarang memindahtangankan izin perusahaan penangkaran sarang burung walet kepada pihak lain tanpa izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Kehutanan.

Masalah sanksi atau ketentuan pidananya sudah jelas di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Perusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet tersebut.